

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia merupakan suatu negara hukum yang berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana menjelaskan bahwa Hukum merupakan peraturan-peraturan bersifat memaksa, yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Untuk mengatur dan kepentingan masyarakat agar tidak menjadikan berbenturan dengan dibuatnya sistem hukum. Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, dimana diantara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh memengaruhi serta saling mengisi.¹

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab X Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya atau disebut juga *equality before the law*. Hukum memberikan persamaan ke semua orang

¹ Boy Nurdin, 2012, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, hal 1-2

tidak ada yang membedakan karena jabatan tertentu, karena tujuan hukum adalah demi terciptanya ketertiban umum di tengah masyarakat sebagaimana yang diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4.

Jenis Prinsip persamaan hukum sebagai cerminan keadilan ditegaskan dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:²

1. Pasal 27 Ayat 1: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya .
2. Pasal 28 D Ayat 1: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum .
3. Pasal 28 H Ayat 2: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan .
4. Pasal 28 I Ayat 2: Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.³

Pengertian Hukum ialah segala peraturan yang tersirat atau tersurat yang dimana setiap masyarakat harus mengikuti aturan tersebut, karena peraturan bersifat mengikat atau *Het Vermoeden van rechmatigheid* dan memaksa atau imperatif/*dwingendrecht* karena hukum harus benar-benar

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

³ Ramon Nofrial, S.H,M.H,2017,*Problematika keadilan dalam penerapan terhadap penyalahgunaan Narkotika*,sleman,Depublish.hal 2

ditaati dan dipatuhi demi terciptanya keberlangsungan bermasyarakat. Sedangkan tata hukum adalah susunan hukum atau pembagian hukum. Pengertian hukum menurut para ahli adalah:⁴

1. Pengertian Hukum sebagaimana yang dijelaskan Vant Kant, Hukum merupakan kumpulan aturan yang memaksa yang dibuat untuk mengatur dan melindungi kepentingan seseorang dalam masyarakat.
2. Pengertian Hukum sebagaimana yang dijelaskan Menurut E. Utrecht, “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu⁵

Di Indonesia hukum itu terdiri dari 2 bagian yaitu Hukum Privat dan Hukum publik. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur antara kepentingan pribadi atau perorangan yang berdasarkan perjanjian atau perikatan. Contoh dari hukum privat adalah hukum perdata dan hukum dagang adapun hukum publik disebut juga hukum negara yang berarti yang mengatur hubungan antar negara dengan alat-alat pelengkapanya atau hubungan dengan perseorangan. Contohnya adalah hukum pidana, hukum tata negara.

Hukum pidana ialah keseluruhan peraturan yang dijadikan dasar setiap pelaku yang melakukan pelanggaran atau kejahatan dan berikan

⁴ H. Ishac, 2006 *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. hal 3

⁵ H. Ishaq, 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. hal 3

pidana yang seharusnya dikenakan. Segala perbuatan yang dilakukan pelaku adalah dua hal yang berkesinambungan. Hukum pidana tidak hanya tentang pelaku dan perbuatan pelanggaran tetapi juga mengatur alasan menghapus, mengurangi atau memberatkan yang dikenakan kepada pelaku⁶.

Tindak pidana adalah perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan kriminal atau delik, yang dimana unsur-unsur tindak pidana harus memenuhi unsur subjektif dan objektif. Pertanggung jawaban dari pelaku terhadap suatu perbuatan pidana yang dimana telah dilakukan. Sanksi dalam pidana atas perbuatan yang telah dilakukan mendapatkan hukuman yang telah diatur dalam pasal 10 KUHP dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba.⁷

Tindak pidana narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi tindak pidana narkoba dengan pendekatan kebijakan hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 yang mengatakan Narkoba ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan perasa nyeri, dan dapat

⁶ Frans maramis, 2012, *Hukum pidana umum dan tertulis di indonesia*, Depok, hal 5

⁷ Ramon Nofrial, 2017, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Sleman, hal 38

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. ⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbagi menjadi menjadi beberapa golongan berdasarkan potensi dari ketergantungannya yaitu :

1. Penggolongan Narkotika golongan I: jenis narkotika yang dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi, jenis ini tidak bisa digunakan untuk terapi. Seperti Heroin, kokain, ganja, putaw (heroin tidak murni berupa bubuk).
2. Penggolongan Narkotika golongan II: jenis narkotika yang dapat menyebabkan ketergantungan tinggi, barang ini dapat digunakan untuk terapi. Seperti morfin dan petidin.
3. Penggolongan Narkotika golongan III: jenis narkotika yang dapat menyebabkan ketergantungan ringan, banyak digunakan untuk terapi. Contoh kodein. ⁹

Jenis narkotika yang sama sekali dilarang digunakan untuk segala pengobatan adalah narkotika golongan I karena tidak termasuk golongan jenis obat-obatan. Karena bahaya ketergantungan, penggunaan, pengedaran telah diatur pada undang-undang. ¹⁰ Pada situasi saat ini pemerintah sedang gencar memberantas segala kejahatan yang marak terjadi yaitu penyalguna narkotika yang sampai saat ini menjadi persoalan terbesar

⁸ Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁰ Erna Umu Nurlaela, 2018, *No choice for drugs katakan tidak pada narkotika*, Yogyakarta, K.Media

dan mendunia terutama di Indonesia. Agar dapat mengetahui berbagai macam bahaya yang diakibatkan penyalahgunaan narkoba maka segala bentuk penyalahgunaan barang haram dijelaskan pada Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Penyalahgunaan bersifat transional (*transnational criminality*) karena melintas batas negara dengan memanfaatkan teknologi saat ini didukung oleh jaringan management dan organisasi yang luas. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara singgah (*transit state*) maupun menjadi target negara perdagangan ilegal.

Tujuan ditetapkan Undang-Undang untuk membantu penyalahgunaan narkoba pada anak dibawah umur dan juga mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkoba. Penerapan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba pada remaja yang merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku untuk memberikan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Pada perkembangannya penerapan pidana tidak hanya memberikan efek jera tetapi dengan memberikan tersangka untuk di rehabilitasi. Pelaku penyalahgunaan dikelompokkan menjadi 2 yakni: tersangka pengedar dan pelaku sebagai pemakai. Penerapan sanksi pidana yang diatur pada Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan bagian penegakan hukum yang memiliki kewenangan kepada penegak hukum

seperti kepolisian/BNN selaku penyidik, kejaksaan selaku penuntut umum lalu diakhiri oleh putusan hakim pada pengadilan.¹¹

Seperti Tujuan Undang-Undang yang sudah di jelaskan yaitu untuk mempertahankan penyalahgunaan narkotika pada remaja dan juga mendukung program pemerintah untuk membrantas narkotika, perlu diketahui berdasarkan. Pasal 127 Ayat 3 yang berbunyi: “Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tetapi dalam praktek nya masih terdapat kasus menggunakan Sabu-Sabu golongan 1 terdakwa dipidana penjara bukan dilakukan rehabilitasi,¹² seperti contoh dalam Putusan “Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 435/Pid.B/2014/PN Rap”.

Dalam mengadili terdapat dilema yang dialami oleh hakim karena adanya benturan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dimana makna dari pengguna tidak lagi menjadi pelaku kejahatan sebagai korban. Pada peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang wajib lapor pecandu, pemerintah menanggung seluruh biaya pengobatan pecandu hingga sembuh seperti didunia internasional para pelaku yang terbukti

¹¹ Ramon Nofrial, ,2017,*Problematika keadilan dalam penerapan terhadap penyalahguna Narkotika*,sleman,hal 3-4

¹² Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

korban penyalagunaan narkoba tidak dikenakan pidana penjara tetapi akan di rehabilitasi seperti di beberapa negara malaysia dan portugal.¹³

Pertanggung jawaban pidana pecandu penyalahgunaan narkoba tidak semata mata berdasarkan perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur didalam undang-undang, tetapi hakim juga harus berpegang pada syarat pemidanaan yang diatur pada undang-undang. Syarat pemidanaan dikelompokan menjadi 2 yaitu tindak pidana dan tindak pertanggung jawaban pidana. Unsur tindak pidana perbuatan yang berisi rumusan delik, melawan hukum dan tidak ada alasan pembedaan. Sedangkan unsur pertanggungjawaban berisi kemampuan pembuat bertanggungjawab, kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf. Hakim yang mempertimbangkan kesalahan terdakwa secara komprehensif dengan mempertimbangkan bentuk kesalahan sampai dengan kualifikasi corak kesalahan. Hal ini dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan penjatuhan pidana atau hukuman yang bersifat objektif dan subjektif. objektif yang berarti pemeriksaan yang dilaksanakan dipersidangan sedangkan subjektif kewenangan yang diberikan hakim untuk menjatuhkan putusan pemidanaan.¹⁴

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berisi ”hakim diberikan kewenangan dalam memeriksa maupun memutuskan perkara pecandu penyalagunaan untuk dapat menjalani rehabilitasi yang

¹³ Ramon Nofrial,2017,*Problematika keadilan dalam penerapan terhadap penyalahguna Narkoba*,sleman,hal 9

¹⁴ Ratna WP,2017, *Aspek pidana penyalahgunaan narkoba rehabilitasi versus penjara*,yogyakarta,Legality.hal

mengandung makna bahwa pecandu dan penyalagunaan narkotika selain sebagai pelaku tindak pidana dan juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri. Dasar tindakan yang dapat dikenakan kepada pecandu penyalagunaan narkotika diatur dalam Pasal 127 jo Pasal jo Pasal 55 jo 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹⁵

Rehabilitasi untuk pecandu narkotika merupakan suatu tahap pengobatan untuk mengurangi pecandu dari ketergantungan dengan menjalani masa rehabilitasi berguna untuk diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Masa rehabilitasi untuk pecandu narkotika berguna memberikan perlindungan sosial yang mengintegritaskan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar memberikan efek jera dan tidak mengulanginya. Pelaku akan mendapatkan 2 rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan sosial yang sudah diatur di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika.¹⁶

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas bahwa dalam tulisan ini mencoba mengangkat topik yang berkaitan dengan penerapan hukum bagi remaja dibawah umur yang penyalahgunaan narkotika. Dalam kajian tersebut ditunjukkan agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat teoritis yang diharapkan dari tulisan ini diantaranya untuk menambah informasi atau wawasan pengetahuan serta memberikan kontribusi bagi berkembangnya ilmu pengetahuan hukum,

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁶ Lysa Angrayni & Dra Hj. Yusliati, MA, 2018, *Efektifitas rehabilitasi pecandu narkotika serta pengaruhnya terhadap tingkat kejahatan di Indonesia*, 2018, Uwais Insipasi Indonesia hal 5,8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

terutama mengenai penerapan hukum bagi remaja dibawah umur yang penyalahgunaan narkotika. Sedangkan secara praktisnya tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana pada umumnya, terutama yang berkaitan dalam penerapan hukum bagi remaja dibawah umur yang menyalagunaakan narkotika. Serta diharapkan dapat memberikan kontribusi dan informasi pemikiran dan pertimbangan guna penerapan hukum bagi penyalahgunaan narkotika

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara pengadilan dalam mengadili anak dibawah umur yang melakukan penyalahgunaan narkotika ditinjau dari hukum positif?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Anak dibawah umur yang melakukan penyalaguna narkotika?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yaitu mengenai tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi, yakni:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
5. Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 435/Pid.B/2014/PN Rap

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui upaya hukum bagi penyalahguna narkotika remaja dibawah umur
- 2) Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap remaja dibawah umur.

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Sebagai tambahan informasi bagi pengembangan ilmu hukum pidana mengenai sitem peradilan pidana anak yang merupakan pelaku tindak pidana.
- 2) Sebagai tambagan informasi bagi mahasiswa dalam mengkaji lebih dalam mengenai penegakan hukum terhadap anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah dalam proposal ini menggunakan teori kepastian hukum karena berkaitan dengan Pasal 3 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, “Setiap orang berhak mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama dimata hukum”.

a. Teori Keadilan Hukum

Keadilan adalah salah satu topik dalam filsafat yang paling banyak terjadi. Masalah keadilan sering terjadi diakibatkan banyak hal terkait baik dengan moralitas, sistem kenegaraan, dan kehidupan bermasyarakat. Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana di kutip Ahmad Ali menjelaskan mengenai tiga tujuan ideal hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Untuk mewujudkan ketiga tujuan ideal hukum yang tidak mudah sering menyebabkan kontradiktif satu dengan lainnya. Kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan dan keadilan atau sebaliknya. Keadilan hakikatnya memperlakukan seseorang sesuai haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya, sama sederajat, dan sama hak dan kewajiban, tanpa membedakan suku, keturunan dan agama.

Plato membagikan keadilan menjadi keadilan individual dan keadilan bernegara. Keadilan individual adalah kemampuan seorang menguasai diri dengan cara menggunakan rasio.

John Rawls lebih menekankan pada keadilan sosial, hal ini terkait munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan negara. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah jaminan stabilitas hidup manusia dan keseimbangan kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Kategori struktur masyarakat ideal digunakan untuk menilai apakah institusi sosial yang ada telah adil atau tidak dan melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial. Rawls berpendapat ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik.

Teori keadilan akan menjawab masalah penerapan pidana oleh hakim terhadap penyalah guna narkoba untuk dirinya sendiri dapat berorientasi pada nilai keadilan sehingga memenuhi apa yang menjadi tujuan pidanaan.

Kata pidanaan berasal dari kata pidana. Penggunaan istilah pidana dimaknai sebagai hukuman. Istilah pidanaan disamakan penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Dalam RUU KUHP, istilah pidana dan pidanaan tidak dijelaskan perbedaannya, namun dapat dirasakan adanya perbedaann antara keduanya.

Istilah dari pemidanaan yang terkait dengan proses. Sebagaimana pada Pasal 55 dan Pasal 56 RUU KUHP, kata pemidanaan digunakan untuk menjelaskan makna yang berkaitan dengan tujuan pidanan dan pedoman pidanan. Sebagaimana di pasal 66,67, dan 68 RUU KUHP, istilah pidana digunakan untuk penentuan jenis pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana denda. Pemidanaan memiliki makna umum atau luas daripada makna pidana yang hanya berkisar pada jenis hukuman. Jenis teori pemidanaan dibagi menjadi 3 macam yakni:

1) Teori Absolut

Teori yang berfungsi untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan dan pihak korban.

2) Teori Relatif

Teori yang menjelaskan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi terhadap upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general Prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori yang bersifat menggabungkan pemikiran yang tercantum di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa Kembali ke masyarakat. Dapat menjadi sebuah acuan pula dalam penjatuhan sebuah pidana bagi seorang pecandu dan penyalguna narkoba adalah terkait teori keadilan.

Keadilan restorative (*restorative justice*) bertujuan untuk memulihkan keadilan. Keadilan restorative diketahui suatu bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan Kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹⁷

Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 3 keadilan restorative adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat

¹⁷ Ratna WP, 2017, *Aspek pidana penyalahgunaan narkoba rehabilitasi versus penjara*, Yogyakarta, Legality. hal 105-108

atau pemangku kepentingan untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.¹⁸

Menurut Surat keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman penerapan restorative justice di lingkungan peradilan umum. Keadilan restorative merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.¹⁹

Prinsip dasar keadilan restorative (restorative justice) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian pelaku melakukan kerja social maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restorative tentunya tidak berat sebelah, tidak

¹⁸ Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restorative

¹⁹ MA RI no 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020

memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Ruang lingkup dalam Peraturan MA meliputi tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba.²⁰

Keadilan restorative pada perkara narkoba dapat dilakukan dalam hal terpenuhi, jika dalam hal tertangkap tangan oleh penyidik Polri ataupun penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dengan perincian. Contoh Metamphetamine (shabu) dengan barang bukti 1 Gram.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang belum berumur 12 Tahun tetapi belum berusia 18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung. Dalam pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative merupakan wujud dari diversifikasi tersebut.²¹

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 Ayat 1 Untuk melakukan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁰ MA RI no 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020

²¹ MA RI no 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020

harus dilaksanakan musyawarah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan keadilan Restoratif. Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang berumur 12 tahun akan tetapi belum berumur 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²²

b. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan, jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum maka menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Jika dilihat secara normatif kepastian hukum adalah saat aturan dibuat dan diundangkan pasti mengatur dengan jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multitafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Sebagaimana dengan pendapat yang dijelaskan dari E. Fernando M. Manulang menyimpulkan pengertian kepastian hukumialah suatu nilai yang prinsipnya memberikan

²² Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara. Soedikno Mertokusumo menyatakan kepastian hukum menjadi perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Pada putusan hakim yang memberi efek hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkoba untuk mengurangi berbagai tingkat kriminal. Tetapi harus ada tujuan lebih jauh dari pidana saja, teori ini mengharapakan hukuman memperbaiki pelaku kejahatan. Teori ini menekankan ppidanaan itu masih lebih baik dari pada tidak menjatuhkan pidana. Pelaku penyalaguna narkoba dapat diberikan hukuman penjara bagi diri sendiri dan menempatkan pelaku di dalam lapas bukanlah tindakan yang tepat dan bijaksan karena para penyalah guna narkoba bagi diri sendiri ini tidak akan sembuh dari ketergantungan pada narkoba dan Tindakan penjara bukanlah yang tepat justru akan meningkatkan jumlah hunian lapas dan menyebabkan kelebihan daya tampung karena sebagian besar penghuni lapas adalah para penyalaguna narkoba.

2. Kerangka Konseptual

Pengertian Kerangka konsep merupakan suatu hubungan antara konsep yang dibangun didasarkan dari hasil-hasil normatif untuk pedoman saat melakukan penelitian. Untuk membahas mengenai konsep atau arti memberikan kesatuan pemahaman terhadap judul skripsi ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi.

Adapun istilah-istilah yang digunakan ialah:

- a. Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu peraturan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi Barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- c. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum
- d. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
- e. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya

rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- f. Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis peneliti yang digunakan dalam suatu penelitian yuridis normatif, akan memungkinkan seseorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum, tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Berbagai bahan buku banyak yang memiliki sifat empiris seperti misalnya perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang telah diputus. Ilmu hukum normatif dapat dan harus memanfaatkan berbagai temuan ilmu lain.²³

2. Jenis dan sumber data

Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum, penelitian mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survey di lapangan

²³ Dr. Jonaedi Efendi, & Jhonny Ibrahim, 2016, *Metode penelitian hukum empiris dan normatif*, Jakarta, hal 130

yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Di dalam penelitian data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga karakteristik kekuatan mengikatnya. Jenis data yang digunakan dalam skripsi yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-undang yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak
- 5) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Restorative Justice
- 6) Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020
- 7) Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

8) Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 435/Pid.B/2014/PN Rap

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.

- 1) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- 2) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 435/Pid.B/2014/PN Rap

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia

3. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan

Dalam hal pengumpulan bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu peneliti

mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, mengenai segala hal yang terkait dengan permasalahan di atas dengan tujuan

4. Teknik pengolahan data

Di samping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal. Bahkan dianjurkan dalam mempersiapkan penelitian lebih dahulu merujuk kepada bahan sekunder berupa tulisan-tulisan hukum baik dalam bentuk buku maupun artikel jurnal. Dengan terlebih dahulu merujuk kepada bahan-bahan tersebut, penulis dapat mengetahui perkembangan terbaru dari sasaran yang akan diteliti.

5. Teknik analisis data

Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen. Mengadakan analisis terhadap bahan hukum, adalah melakukan pemeriksaan secara konsepsional atas makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan, serta bagaimana penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum, teknik data ini bersifat “kualitatif” mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deksriptif analitis, analisis data yang dipergunakan

adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan oleh penulis untuk menjadi rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi secara sistematis disusun dalam 5 bab. Bab yang tersusun tersebut merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. merupakan Pendahuluan Yang Terdiri Dari:

- a) Latar Belakang Permasalahan
- b) Perumusan Masalah
- c) Ruang Lingkup Penelitian
- d) Tujuan Penelitian
- e) Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
- f) Metode Penelitian
- g) Sistematika Penulisan

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka Yang Terdiri Dari

- a) Tinjauan Tentang Hukum

²⁴ Jonaedi Efendi & Jhonny Ibrahim, SH, SE, MM, M. Hum, 2016, *Metode penelitian hukum empiris dan normatif*, Jakarta, hal 138

- b) Tinjauan Tentang Tindak Pidana
- c) Tinjauan Tentang Narkotika
- d) Tinjauan Tentang Penerapan Pidana Minimum Khusus dalam Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- e) Tinjauan Tentang Rehabilitasi
- f) Tinjauan Tentang Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Bab III. Merupakan Hasil Penelitian Dan Pembahasan yang terdiri dari

- a) Tata cara pengadilan dalam mengadili anak dibawah umur yang melakukan penyalahgunaan narkotika ditinjau dari hukum positif?

Bab IV. Merupakan Hasil Penelitian Dan Pembahasan yang terdiri dari

- a) Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap anak dibawah umur yang melakukan penyalaguna narkotika

Bab V. Penutup

- a) Kesimpulan
- b) Saran